

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/Kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan RTRW Kabupaten/kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. Dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
- d. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. Mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;

- f. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. Mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. Mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. RENCANA SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan merupakan perencanaan pembangunan suatu wilayah kabupaten/kota yang secara hierarkhis mengacu pada struktur pemerintahan di atasnya. Dalam hal ini penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam hal ini pembangunan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan alternatif dalam mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama. Dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternatif yang memungkinkan untuk diimplementasikan dan sekaligus menjadi aspirasi. Pembangunan menitikberatkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Pengertian pembangunan diartikan sebagai suatu proses adanya

pengembangan kedepan menjadi lebih baik, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) maupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum dari masyarakat luas (*society*).

Teori pembangunan secara sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Secara umum ada beberapa pendekatan dalam sistem pembangunan khususnya pada pembangunan yang ditujukan pada pengembangan masyarakat, diantaranya adalah:

1. Pendekatan *environment* (lingkungan), hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang ada disekitar permukiman masyarakat setempat;
2. Pendekatan Keruangan/spasial/kewilayahan, hal ini berkaitan dengan pengembangan terhadap ruang atau wilayah dalam arti kesesuaian dengan kawasan perdesaan dan atau perkotaan terhadap hal yang akan dikembangkan;

3. Pendekatan kondisi fisik, lebih pada kondisi fisik ruang, isi ruang dan pelakunya/manusianya;
4. Pendekatan ekonomi, hal ini menggambarkan peningkatan investasi baik skala besar maupun investasi lokal berkaitan dengan pendapatan yang dinikmati masyarakat;
5. Pendekatan politik, yang berkaitan dengan kebijakan dan instrumen-instrumen kebijakan yang dioperasionalkan dalam pembangunan;
6. Pendekatan Manajemen, baik Manajemen Lahan dan Ruang maupun Manajemen SDM (masyarakatnya). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap potensi, kekuatan dan kelemahan yang ada di Lahan, Ruang dan dalam masyarakat, kemudian dilakukan dengan *planning*, *organizing*, *actuating*, *budgeting* dan *controlling*. Model pendekatan ini sebenarnya dapat dilakukan dalam ruang-ruang yang beragam (pedesaan, perkotaan, marjinal, regional);
7. Pendekatan sistem, pendekatan ini melibatkan semua unsur dalam masyarakat.

Sedangkan Dinamika Pembangunan, dapat diartikan sebagai proses pergerakan yang terjadi akibat atau pergerakan kebutuhan proses pembangunan atau bahkan semangat dan gelora dalam proses pembangunan. Dinamika terjadi dari pelaku pembangunan dan masyarakat subyek dan seringkali dijadikan obyek pembangunan. Pada dasarnya yang menjadikan terjadinya dinamika pembangunan paling utama adalah pergerakan ekonomi, terutama peningkatan investasi

baik skala besar maupun investasi lokal berkaitan dengan harapan pendapatan masyarakat meningkat.

Dalam konteks ini arahan pemanfaatan ruang kabupaten/kota tergantung pada pendekatan atau system pembangunan yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana system kegiatan pembangunan ini diaktualisasikan dalam bentuk indikasi program pembangunan.

B. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) merupakan acuan bagi penyusunan program pembangunan kabupaten. Oleh karena itu, arahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang perlu dilengkapi dengan indikasi program pembangunan tahunan pada skala besar yang akan mendorong perkembangan sektor-sektor strategis untuk memberikan dampak positif terhadap kabupaten secara keseluruhan. Kriteria umum dalam menentukan indikasi program pembangunan secara keseluruhan adalah:

1. Mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan dan pembangunan;
2. Mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta potensi dan masalah yang ada di daerah agar tercapai segi efisiensi dari usaha-usaha pengembangan wilayah;
3. Konsisten dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan.

Susunan dasar minimum bagi indikasi program pembangunan meliputi arahan pemanfaatan ruang kabupaten, yang sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - 1) perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
 - 2) perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten (termasuk sistem jaringan prasarana wilayah nasional dan wilayah provinsi yang berada di wilayah kabupaten), mencakup:
 - a) perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b) perwujudan sistem jaringan energi;
 - c) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, mencakup:
 - 1) perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - 2) perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- c. Perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dapat menjabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayahnya. Adapun muatan indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. Program Utama

Berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis wilayah kabupaten.

b. Lokasi

Tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

c. Besaran

Perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

d. Sumber Pendanaan

Dapat berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, swasta, masyarakat dan/atau sumber pendanaan lainnya.

e. Instansi Pelaksana

Pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.

f. Waktu Pelaksanaan

Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah kabupaten.

Tabel berikut merupakan contoh Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN C Contoh Sederhana Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten

No	Sektor	Program	Sasaran	Lokasi (Kecamatan)	Instansi Penanggungjawab	Sumber Pembiayaan	Dimensi Waktu					
							1	2	3	4	5	Lima Tahun Kedua
1	Industri	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan penerimaan PAD Memperluas kesempatan usaha dan kerja	Kec. Wawo	Dinas Perindustrian	APBD Swasta						
2	Pertanian	Intensifikasi	Meningkatkan produksi pangan Peningkatan pendapatan petani	Kec. Wawo Kec. Sape	Dinas Pertanian	APBD Swasta						
		Diversifikasi usaha perkebunan	Penganekaragaman hasil produksi Memperluas kesempatan usaha dan kerja	Kec. Sape Kec. Wera	Dinas Pertanian	APBD Swasta						
3	Transportasi	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke/dari obyek wisata	Meningkatkan aksesibilitas Meningkatkan jumlah wisatawan Meningkatkan pelayanan wisata	Semua kecamatan	Dinas PU Dinas Perhubungan	APBD Swasta						
		Pembangunan jalan arteri, kolektor, dan lokal primer	Memperlancar arus lalu-lintas Memperlancar kegiatan ekonomi Membuka lokasi terisolasi	Semua kecamatan	Dinas PU	APBD						
4	Pertambangan dan Energi	Studi pengembangan bahan galian Gol. B	Identifikasi potensi bahan galian	Semua kecamatan	Dinas Pertambangan dan Energi	APBD						
		Perluasan jaringan pelayanan listrik	Menunjang kegiatan industri Memenuhi kebutuhan rumah tangga	Semua kecamatan	Dinas Pertambangan dan Energi, PLN	PT. PLN						
5	Pariwisata	Penataan Kawasan Wisata Pantai	Melestarikan lingkungan Meningkatkan jumlah wisatawan Meningkatkan PAD Memperluas kesempatan usaha dan kerja	Kec. Rasana	Dinas PU Dinas Pariwisata	APBD Swasta						
6	Telekomunikasi	Pengembangan jaringan kabel	Meningkatkan pelayanan telekomunikasi	Semua kecamatan	PT. Telkom	PT. Telkom						
7	Pengairan	Pembangunan bendungan	Menunjang penyediaan air bersih Pembangkit tenaga listrik	Kec. Monta	Dinas PU	APBD						
8	Tenaga Kerja	Pembangunan balai latihan tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	Kec. Rasana	Dinas Tenaga Kerja	APBD						
9	Perumahan	Pemugaran perumahan desa	meningkatkan kualitas permukiman desa	Semua kecamatan	Dinas PU	APBD						
10	Lingkungan Hidup	Reboisasi hutan	Pengembalian fungsi hutan	tersebar pada kaw. Hutan	Dinas Kehutanan	APBD						
		Penataan batas hutan	Peningkatan penertiban	tersebar pada kaw. Hutan	Dinas Kehutanan	APBD						

Daftar Pustaka

- Hasni 2008, Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Rajawali Press, Jakarta.
- Kuncoro, M 2002, Analisis spasial dan regional : Studi aglomerasi & kluster industri Indonesia, UPP AMP YKPN
- Muta'ali, L 2013, Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif –Teknis)Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.
- _____ 2019, Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem untuk perencanaan lingkungan hidup, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) UGM.

